

Manajemen Strategis Pendidikan Ramah Anak Madrasah Ibtidaiyah Di Lingkungan Pesantren Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Sejak Dini

Nur Ulwiyah^{a,1*}, Mujiyanto Solichin^{b,2}, M. Zaimuddin W. As'ad^{c,3}, Umi Hasunah^{d,4}

^{a)} Universitas Pesantren Tinggi Darul Jombang, ^{b)} Universitas Pesantren Tinggi Darul Jombang,

^{c)} Universitas Pesantren Tinggi Darul Jombang, ^{d)} Universitas Pesantren Tinggi Darul Jombang

¹ nurulwiyah@fai.unipdu.ac.id, ² mujiantosolichin@fai.unipdu.ac.id, ³ zaimuddin.asad.2@gmail.com,

⁴ umihasunah@fai.unipdu.ac.id

* Corresponding author

Received: Nov 25, 2024

Revised: Dec 10, 2024

Accepted: Dec 16, 2024

Published: Jan 15, 2024

Abstract

This article presents a study of the implementation of child-friendly education in madrasah ibtidaiyah in a pesantren environment as an effort to fulfill human rights from an early age. Child-friendly education emphasizes a learning environment that is safe, inclusive, and respects children's basic rights, such as the right to education, security, and participation. In the context of pesantren, this kind of education is a challenge in itself because of the strong educational tradition and communal culture. This article uses a qualitative method with a literature study approach on madrasah ibtidaiyah operating in a pesantren environment. Data were collected through literature review to analyze the concepts of child-friendly education and its application in the context of madrasah ibtidaiyah in the pesantren environment. The results of this study show that madrasah ibtidaiyah in the pesantren environment begin to apply the principles of child-friendly education through active learning methods, the cultivation of tolerance values, and the application of non-repressive discipline. In addition, special attention is given to character development and children's involvement in social activities in pesantren. However, challenges are still found, especially related to pesantren management in organizing child-friendly education that is still partial, sporadic, and incidental. It has not been built in a planned, systematic, comprehensive, and long-term manner. The conclusion of this study confirms that with the application of strategic management, the implementation of child-friendly education in madrasah ibtidaiyah pesantren becomes more effective in fulfilling human rights from an early age. The findings contribute significantly to enriching perspectives on inclusive and child-friendly education in pesantren. In addition, this study provides practical recommendations for madrasah and pesantren managers to continue developing programs that are more oriented towards fulfilling children's rights and their welfare.

Keywords: *Child Friendly Education, Madrasah Ibtidaiyah, Pesantren, Human Rights*

Abstrak

Artikel ini menyajikan kajian penerapan pendidikan ramah anak di madrasah ibtidaiyah yang berada di lingkungan pesantren sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia sejak dini. Pendidikan ramah anak menekankan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, rasa aman, dan partisipasi. Dalam konteks pesantren, pendidikan semacam ini menjadi tantangan tersendiri karena adanya tradisi pendidikan yang kuat dan budaya yang bersifat komunal. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan tentang madrasah ibtidaiyah yang beroperasi di lingkungan pesantren.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur untuk menganalisis konsep-konsep pendidikan ramah anak dan penerapannya dalam konteks madrasah ibtidaiyah di lingkungan pesantren. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa madrasah ibtidaiyah di lingkungan pesantren mulai menerapkan prinsip-prinsip pendidikan ramah anak melalui metode pembelajaran aktif, penanaman nilai-nilai toleransi, serta penerapan disiplin yang tidak bersifat represif. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pengembangan karakter dan keterlibatan anak dalam kegiatan sosial di pesantren. Namun, tantangan masih ditemukan, terutama terkait manajemen pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan ramah anak masih parsial, sporadis, dan insidental. Belum terbangun secara terencana, sistematis, menyeluruh, dan dalam waktu yang lama. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa dengan penerapan manajemen strategis, penyelenggaraan pendidikan ramah anak di madrasah ibtidaiyah pesantren menjadi lebih efektif dalam pemenuhan hak asasi manusia sejak dini. Temuan ini berkontribusi secara signifikan dalam memperkaya perspektif tentang pendidikan inklusif dan ramah anak di pesantren. Selain itu, kajian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola madrasah dan pesantren untuk terus mengembangkan program-program yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak anak dan kesejahteraan mereka.

Kata Kunci: Pendidikan Ramah Anak, Madrasah Ibtidaiyah, Pesantren, Hak Asasi Manusia

Introduction

Pesantren, madrasah, dan sekolah Islam memainkan peran strategis dalam pendidikan di Indonesia, baik sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga sosial.¹ Salah satu peran strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah sebagai *role model* perlindungan hak asasi manusia (HAM) anak. Namun peran strategis ini menjadi ironi saat dihadapkan pada kenyataan bahwa masih banyak terjadi kekerasan dan perundungan yang dialami oleh anak di lingkungan pesantren, khususnya anak-anak usia Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Pesantren, yang secara tradisional dipandang sebagai pelindung hak-hak anak, menghadapi kenyataan yang memprihatinkan tentang kekerasan dan perundungan, terutama yang mempengaruhi siswa usia sekolah dasar. Terlepas dari peran strategisnya di masyarakat,² insiden kekerasan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya masih terus terjadi di lembaga-lembaga ini.³ Kasus kekerasan seksual dan berbagai bentuk pelecehan lainnya di lingkungan pesantren masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.

Dalam laporan Komnas Perempuan, pesantren termasuk salah satu institusi pendidikan dengan jumlah aduan kekerasan seksual yang tinggi. Sepanjang 2015 hingga Agustus 2020, tercatat ada 10 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dari lingkungan pesantren, dan jumlah ini diyakini hanya merupakan “puncak gunung es,” karena banyak kasus lain yang tidak dilaporkan akibat stigma dan keterbatasan mekanisme pelaporan yang aman. Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu), pesantren menjadi salah satu institusi pendidikan dengan jumlah aduan kekerasan seksual yang signifikan antara 2015 hingga Agustus 2020. Selama periode tersebut, tercatat setidaknya 10 kasus kekerasan seksual dilaporkan dari lingkungan pesantren. Dalam konteks pendidikan

¹ Sri Haningsih, “Peran Strategis Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam di Indonesia”, *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008, Hal. 27-39, <https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/186/175>.

² *Ibid.*, 30.

³ Suci Amelia Harlen, “Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren”, *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2, 2022, Hal. 199-214, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2461/pdf>.

secara keseluruhan, kekerasan di pesantren menempati urutan kedua setelah universitas, menyoroti masalah serius dalam pencegahan kekerasan di lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama dan umum.⁴ Laporan Catahu ini menekankan bahwa kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan di institusi pendidikan. Berbagai faktor memperparah terjadinya kekerasan di pesantren, salah satunya adalah relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak/santri dan pengajar atau pengelola pesantren. Situasi ini membuat korban merasa terintimidasi dan kesulitan mencari keadilan. Selain itu, budaya tertutup di pesantren sering kali menghambat proses pelaporan dan penanganan kasus dengan baik.⁵ Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini termasuk penerimaan siswa yang tidak tersaring, kehidupan komunal yang intens, dan ketidakseimbangan kekuasaan.⁶

Pemerintah telah berupaya memperbaiki kondisi ini melalui berbagai kebijakan, seperti penerapan Permendikbud No. 31 Tahun 2021 yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Namun, efektivitas aturan ini masih dipertanyakan karena beberapa kalangan menilai penerapannya tidak cukup komprehensif dan menimbulkan kontroversi terkait norma sosial dan agama. Laporan dan data terbaru menunjukkan bahwa kebijakan dan reformasi harus terus dikembangkan untuk menghapus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua. Perlindungan hukum untuk anak-anak di pesantren diuraikan dalam UU No. 35/2014 dan No. 12/2022, yang mengamanatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi para pelaku.⁷

Meski beberapa kasus kekerasan terhadap anak di pesantren telah mencuat, pesantren tetap dianggap sebagai tempat yang layak untuk menimba ilmu oleh banyak masyarakat. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan memang menjadi perhatian serius, terutama karena pesantren identik dengan nilai-nilai agama dan pendidikan moral. Kasus-kasus kekerasan ini sering menimbulkan persepsi negatif dan menimbulkan pertanyaan besar tentang lingkungan pendidikan di dalamnya.

Namun, di sisi lain, keberadaan pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia masih dihargai tinggi oleh masyarakat. Banyak orang tua yang melihat pesantren sebagai pilihan terbaik untuk mendidik anak-anak mereka, khususnya dalam hal agama dan akhlak. Selain kurikulum akademis, pesantren menawarkan pendidikan karakter yang kuat, disiplin, serta pengembangan nilai-nilai keislaman. Keluarga yang menginginkan anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan pendidikan agama sering kali lebih memilih pesantren, meskipun ada risiko dan kekhawatiran terkait isu kekerasan.

⁴ JPNN.Com, “Kekerasan Seksual di Indonesia, Korban Terbanyak di Kampus dan Pondok Pesantren”, 9 Desember 2021, <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-korban-terbanyak-di-kampus-dan-pondok-pesantren>.

⁵ Komnas Perempuan, “CATAHU 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan: Catatan Tahunan Komnas Perempuan”, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4928.

⁶ Hikmah Bafaqih dan U. Laila Sa’adah, “Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan di Pesantren”, *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, Vol. 4, No. 2, November 2022, Hal. 165–172, <https://journal.uc.ac.id/index.php/LeECOM/article/view/3510/2302>.

⁷ Lyza Sari Rahayu, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Unisba*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, Hal. 75-80, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2768/1630>.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi dengan pemahaman agama yang mendalam serta sikap moral yang baik. Bagi banyak orang tua, pesantren dianggap mampu memberikan lingkungan belajar yang berfokus pada nilai spiritual dan pendidikan karakter, yang dianggap tidak bisa didapatkan secara maksimal di sekolah umum.

Oleh karena itu pendidikan ramah anak (PRA) mutlak diselenggarakan oleh pesantren dengan orientasi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia guna membangun keseimbangan ibadah dimensi manusia (*hablu min an-nas*). Dengan demikian, meskipun kekerasan di pesantren merupakan isu yang perlu segera diatasi, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan masih tetap ada. Harapannya, pesantren mampu melakukan perbaikan agar nilai-nilai pendidikan yang diajarkan dapat selaras dengan praktik yang ada di dalam lingkungan pendidikannya.

Upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan antara lain memberikan pendidikan seksual, membangun sistem pelaporan, dan meningkatkan keterlibatan orang tua,⁸ atau mengimplementasikan program “Pesantren Ramah Santri” untuk mengembangkan lingkungan yang ramah anak di dalam pesantren.⁹

Penerapan model PRA di MI mendukung partisipasi siswa melalui pendekatan non-diskriminatif, kreativitas, dan kebebasan berpikir.¹⁰ Orang tua memilih pesantren sebagai tempat pendidikan anak karena sistemnya yang strategis berdasarkan nilai-nilai keikhlasan dan dedikasi, serta keinginan untuk menuntut ilmu agama.¹¹ Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pesantren dapat menerapkan program ramah anak melalui strategi seperti membentuk tim pelaksana, melakukan sosialisasi, mengembangkan sumber daya manusia, membangun kolaborasi, memenuhi indikator program, dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi.¹² Pendekatan-pendekatan ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi anak-anak di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, dan memposisikan pesantren sebagai lembaga strategis untuk membangun pendidikan yang ramah anak.

Merespon narasi di atas, dapat dikatakan bahwa dua sisi harus dilakukan sekaligus yaitu menguatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis ajaran Islam yang sarat

⁸ Suci Amelia Harlen, “Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren”, *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2, 2022, 199-214, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2461/pdf>.

⁹ Hikmah Bafaqih dan U. Laila Sa’adah, “Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan di Pesantren”, *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, Vol. 4, No. 2, November 2022, Hal. 165–172, <https://journal.uc.ac.id/index.php/LeECOM/article/view/3510/2302>.

¹⁰ Tusriyanto, et.al., “Penerapan Model Pendidikan Ramah Anak dalam Mendukung Partisipasi Siswa”, *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022, Hal. 51-63, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/elementary/article/view/4614/2584>.

¹¹ Syaiful, “Preferensi Orang Tua dalam Memilih Pondok Pesantren sebagai Tempat Pendidikan bagi Anak (Studi Kasus di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan)”, *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 01 No. 02, Juli 2020, Hal. 118-128, <https://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/JKPI/article/view/27/23>.

¹² Albert dan Zulfani Sesmiarni, “Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padangpanjang”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 3 No. 11 November 2022, Hal. 966-983, https://pdfs.semanticscholar.org/d4c4/401f299d1ff89b2675cace3f410dca4de6cd.pdf?_gl=1293bfy.

dengan nilai moral dan membantu pesantren agar tidak terjebak sebagai pelaku tindak kekerasan multiaspek.

Method

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur/penelitian kepustakaan.¹³ Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan topik. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis di database seperti Google Scholar, JSTOR, atau database lainnya.

Teknik analisis data menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi tema dan pola dari literatur yang ada.¹⁴ Literatur dikumpulkan dari artikel jurnal dan buku-buku, kemudian dianalisis, dibandingkan, dan didiskusikan untuk mendapatkan titik temu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Analisis konten adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis konten teks, gambar, atau media lain untuk memahami makna, pola, dan tema yang terkandung di dalamnya. Metode ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menginterpretasikan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, artikel, atau media sosial. Analisis ini berfokus pada penggalian makna di balik konten yang ada, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Dalam analisis kualitatif, penulis mencari makna yang mendalam dan konteks dari data.

Result and Discussion

Penciptaan lingkungan belajar bagi anak MI di lingkungan pesantren yang kondusif, aman, tanpa kekerasan, dan menghormati hak-hak dasarnya tidak bisa dilakukan secara parsial dan sporadis. Pendidikan ramah anak yang dilaksanakan secara parsial dan sporadis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan siswa, baik secara akademik, emosional, maupun sosial. Implementasi yang parsial seringkali hanya berfokus pada aspek tertentu dari pendidikan ramah anak, seperti perlindungan dari kekerasan atau penyediaan fasilitas belajar yang aman, tanpa memperhatikan elemen-elemen penting lainnya, seperti partisipasi anak, pembelajaran berbasis kebutuhan individu, dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan pengalaman belajar yang tidak utuh bagi siswa, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat maksimal dari konsep pendidikan ramah anak.

Selain itu, pendidikan ramah anak yang dilakukan secara parsial seringkali tidak mencakup pelibatan seluruh pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Tanpa pelibatan aktif dari semua pihak, konsep ini hanya menjadi inisiatif sepihak yang sulit berkelanjutan. Guru, misalnya, mungkin telah diberikan pelatihan tentang metode pengajaran yang ramah anak, tetapi jika tidak ada dukungan kebijakan institusional atau perubahan budaya di lingkungan madrasah, implementasinya menjadi tidak konsisten. Di sisi lain, jika orang tua tidak diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan ramah anak, mereka mungkin tidak mendukung perubahan yang

¹³ Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, 9 (2), Agustus 2009, 27–40, <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1443-9883>.

¹⁴ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.), (Los Angeles: Sage Publications, 2013), 1-328.

dilakukan di madrasah. Hal ini memperburuk kesenjangan antara lingkungan belajar di madrasah dan di rumah.

Lebih jauh lagi, pendidikan ramah anak yang tidak dirancang secara menyeluruh seringkali gagal dalam membangun rasa partisipasi aktif pada anak. Ketika anak tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan atau pembelajaran, mereka cenderung merasa tidak dihargai, sehingga mengurangi motivasi untuk belajar. Anak-anak juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan rasa tanggung jawab yang seharusnya didapatkan melalui partisipasi aktif dalam pendidikan yang ramah anak.

Ketika pendidikan ramah anak dilakukan secara sporadis --hanya di waktu-waktu tertentu atau di lokasi tertentu-- tidak ada kesinambungan dalam penerapan prinsip-prinsip pendidikan ramah anak. Akibatnya, siswa menghadapi inkonsistensi dalam proses belajar. Contohnya, seorang anak mungkin merasakan perlakuan yang mendukung di lingkungan sekolah, tetapi ketika kembali ke rumah atau asrama, ia mengalami situasi yang bertentangan, seperti pola asuh yang keras atau tidak mendukung perkembangan emosional. Ketidakselarasan ini dapat menciptakan kebingungan pada anak, menurunkan rasa percaya diri, dan melemahkan rasa aman mereka.

Dalam jangka panjang, pendidikan yang dilaksanakan secara sporadis dan parsial dapat menciptakan generasi yang tidak siap menghadapi tantangan dunia modern. Anak-anak yang tidak mendapatkan haknya secara utuh berisiko mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam aspek kognitif, emosional, maupun sosial. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing dalam kehidupan secara luas atau berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting menyelenggarakan pendidikan ramah anak MI di lingkungan pesantren dengan manajemen yang terencana dan sistematis, dengan melibatkan semua elemen pendidikan ramah anak secara konsisten dan berkesinambungan.

Pesantren di Tengah Arus Isu Kekerasan

Pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengajarkan pelajarannya berbasis nilai moral tinggi yang bersumber pada al-Quran, Hadith, dan kitab-kitab *mu'tabar* para ulama, kini dalam titik kritis dan keprihatinan dengan maraknya kasus kekerasan yang terjadi di beberapa pesantren dengan pelaku pengasuh. Meskipun kasus kekerasan yang terjadi tidak bisa serta-merta digeneralisasikan bagi pengasuh pesantren yang lain, tetapi hal ini patut menjadi peringatan keras bahwa pelaku tindak kekerasan dan pelecehan ternyata juga bisa dilakukan oleh seseorang yang dianggap luhur dan mulia, sekaligus simbol kesucian agama.

Beberapa contoh kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren antara lain: di Kediri, Makassar, Kuningan Jawa Barat, Magelang dan Temanggung Jawa Tengah, Bangkalan Madura, Jombang dan Ponorogo Jawa Timur. Di Magelang, Jawa Tengah, Seorang pengasuh pesantren diduga melecehkan empat santriwati. Polisi menangkap tersangka setelah laporan korban mengungkap modus pemaksaan fisik dan ancaman. *Kedua*, di Lombok Timur, NTB. Dua guru pesantren diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 43 santri. Modusnya melibatkan manipulasi psikologis dan ancaman agar korban

tidak melapor. *Ketiga*, di Bangkalan, Madura. Seorang santri berusia 16 tahun tewas akibat pengeroyokan oleh seniorinya di pesantren pada Maret 2023.¹⁵

Satu contoh kasus fenomenal kekerasan seksual di Pesantren Jombang telah menjadi perhatian nasional, terutama setelah proses hukum yang panjang dan penuh hambatan. Salah satu kasus yang menonjol melibatkan anak seorang kiai di Jombang, yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Kendala utama dalam proses penyidikan adalah adanya pengaruh kuat dari lingkungan pelaku, termasuk mobilisasi massa dan upaya menghalangi pihak berwenang masuk ke area pesantren. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya relasi sosial pelaku yang membuat penyelidikan menjadi lebih rumit.¹⁶

Kasus ini juga mencerminkan kesulitan sistematis dalam menangani pelecehan seksual di pesantren. Menurut Kompolnas, tantangan meliputi kurangnya pelatihan khusus untuk penyidik kasus kekerasan seksual dan kondisi barang bukti yang rusak. Namun, pihak Kepolisian dan Pusat Laboratorium Forensik Polri tetap berupaya mencari jejak forensik yang bisa mendukung penyelesaian kasus ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah memberikan perlindungan kepada korban dan membuka peluang bagi korban lain untuk mendapatkan perlindungan.¹⁷

Kasus ini hanya salah satu dari beberapa insiden serupa di Indonesia yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem proteksi dari praktik kekerasan di lembaga pendidikan berbasis agama, termasuk pesantren.

Analisis dari banyak kasus kekerasan di pesantren tersebut dapat diambil satu pikiran sekaligus tindakan strategis yang tidak bisa ditunda-tunda sebagai bentuk respon preventif dan proaktif pada darurat kekerasan di pesantren yaitu pesantren membangun visi budaya ramah anak di lingkungan internal, termasuk pada unit-unit madrasah yang dinaunginya, dengan menerapkan manajemen strategis yang dijalankan secara konsisten dan penuh komitmen.

Mengapa Anak MI?

Kajian ini menempatkan anak MI pada posisi strategis dalam PRA di pesantren. Anak MI menjadi poin penting sebagai pondasi bagi keberlanjutan bangunan visi besar tentang kehidupan yang nirkekerasan. Ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, pemenuhan hak sebagai kewajiban konstitusional dan HAM. Pemenuhan hak anak adalah mandat yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945¹⁸ yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁵ Mochammad Fajar Nur, "Kasus Kekerasan Berulang di Pesantren, Kemenag Jangan Pasif (Pemerintah Dinilai Harus Lebih Bijak Melihat Fenomena Kekerasan di Pesantren. Mesti Ada Evaluasi Tentang Sistem dan Pengawasan)". <https://tirto.id/kasus-kekerasan-berulang-di-pesantren-kemenag-jangan-pasif-gWpZ>.

¹⁶ tvonenews.com pada hari Senin, 11 Juli 2022, "Kronologi Kasus Pemerkosaan Santriwati di Pesantren Jombang". <https://www.tvonenews.com/channel/news/74432-kronologi-kasus-pemerkosaan-santriwati-di-pesantren-jombang>.

¹⁷ Nurhadi Sucahyo, "Kasus Kekerasan Seksual Anak Kyai di Jombang Siap Disidangkan". <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-seksual-anak-kyai-di-jombang-siap-disidangkan-/6385011.html>.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Hak-hak tersebut juga dipertegas dalam Konvensi Hak Anak PBB (1989),¹⁹ yang mewajibkan negara untuk memberikan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan terhadap anak-anak. Peluang unik untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip universal HAM, sehingga hak-hak ini dapat terpenuhi dalam kerangka nilai keagamaan. Dalam al-Quran Surah Luqman ayat 13-19, anak-anak diajarkan pentingnya pendidikan berbasis kasih sayang, penghormatan, dan nilai-nilai kebaikan.²⁰

Kedua, pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Anak usia 6–12 tahun berada pada fase perkembangan fisik dan mental yang pesat. Santrock menjelaskan bahwa usia ini adalah *golden age*, di mana pembelajaran dan pengalaman sangat memengaruhi perkembangan kognitif dan emosional. Lingkungan pendidikan harus memberikan mereka untuk belajar secara aman dan bahagia.²¹ Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk berkembang sesuai potensi mereka.²²

Ketiga, melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan di lembaga pendidikan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Laporan KPAI 2022 menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak di sekolah, yang sering kali tidak dilaporkan karena lemahnya sistem perlindungan.²³ PRA di pesantren bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mencegah segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Penegakan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan lembaga pendidikan untuk memastikan keselamatan anak.

Keempat, menghormati keberagaman dan inklusi. Madrasah sering kali menjadi tempat bagi anak-anak dengan berbagai latar belakang. PRA MI di pesantren memastikan setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus (ABK), menerima pendidikan yang setara. SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak, tanpa diskriminasi.²⁴ Dengan cara ini, pesantren dapat menjadi ruang inklusif yang menghargai dan memberikan penghormatan pada budaya, gender, dan kebutuhan individu.

Kelima, membangun generasi yang bertanggung jawab. PRA membentuk karakter anak-anak sebagai individu yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat. Tilaar menekankan bahwa pendidikan harus membangun kemampuan individu untuk beradaptasi dan bertanggung jawab terhadap perubahan sosial.²⁵ Melalui PRA, anak-anak dilatih untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan, bertindak adil sehingga mampu menjadi agen perubahan di masa depan.

¹⁹ United Nations General Assembly. *Convention on the Rights of the Child* (New York: United Nations, 1989).

²⁰ QS. Luqman (31): 13-19.

²¹ John W. Santrock. *Child Development* (New York: McGraw-Hill, 2011), 84.

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

²³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Tahunan KPAI Tahun 2022.

²⁴ United Nations. *Sustainable Development Goals* (New York: United Nations, 2015).

²⁵ H. A. R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 112.

Pendidikan Ramah Anak

PRA secara esensial adalah pendidikan yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.²⁶ Hal mendasar yang harus dipahami oleh masyarakat pesantren sebagai dasar membangun PRA MI, setidaknya ada tiga hal yaitu prinsip-prinsip PRA, komponennya, dan indikatornya.

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dan diterapkan pada PRA yaitu: 1) tanpa kekerasan; 2) tanpa diskriminasi; 3) kepentingan terbaik bagi anak dan hak tumbuh dan berkembang; dan 4) penghargaan terhadap pendapat anak.²⁷

Komponen PRA terdiri dari enam komponen yaitu: 1) komitmen PRA; 2) pelaksanaan kurikulum yang ramah anak; 3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak dan PRA; 4) sarana dan prasarana yang ramah anak; 5) partisipasi anak; 6) partisipasi orang tua/wali, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.²⁸

Indikator PRA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya PRA. Berdasarkan pada peraturan yang ada, indikator PRA meliputi 6 komponen yaitu:²⁹

1. Kebijakan PRA. Indikator kebijakan PRA, madrasah memiliki: Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satuan pendidikan, kebijakan anti kekerasan terhadap siswa.
2. Pelaksanaan Kurikulum. Indikator pelaksanaan kurikulum, madrasah memiliki: dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak, perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak, proses pembelajaran yang ramah anak, penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak. Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih KHA meliputi: pimpinan satuan pendidikan, guru, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan, tata usaha, penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan), petugas kebersihan, komite satuan pendidikan, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, orangtua/wali.
4. Sarana dan Prasarana PRA. Indikator sarana dan prasarana PRA, madrasah memiliki: kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid, peralatan belajar yang ramah anak, toilet, saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan, tempat cuci tangan, air bersih, bangunan aman bencana, ruang UKS dengan peralatannya, ruang konseling, ruang kreativitas, lapangan olahraga, area/ruang bermain, ruang perpustakaan, tempat ibadah, kantin sehat, tempat pembuangan sampah di setiap kelas, simbol/tanda terkait dengan PRA, media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).

²⁶ Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2016), 6.

²⁷ Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, 175.

²⁸ *Ibid.*, 194.

²⁹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Bab III Indikator dan Verifikasi Sekolah Ramah Anak,

5. Partisipasi Anak. Indikator partisipasi anak meliputi pelibatan siswa dalam: penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah, tim pelaksana PRA, kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan, penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS.
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni:
 - a. Orang tua/wali; mendengarkan dan menanggapi curhat anak, memastikan tumbuh kembang minat, bakat dan kemampuan anak, memberikan persetujuan kegiatan anak selama sesuai dengan prinsip-prinsip PRA, mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak, bersikap proaktif untuk memastikan PRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS, aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan PRA.
 - b. Lembaga masyarakat; memfasilitasi kegiatan PRA, mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan anak, bersikap proaktif dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip PRA, memberi akses kepada siswa dan guru untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.
 - c. Dunia usaha; memfasilitasi kegiatan PRA dalam bentuk bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
 - d. Pemangku kepentingan lainnya; memfasilitasi kegiatan PRA, menyediakan sarana dan prasarana penunjang PRA, bersikap proaktif untuk mendukung kegiatan PRA.
 - e. Alumni; memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan PRA, turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia

PRA bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang secara menyeluruh menjamin hak anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara aman, nyaman, serta sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi mereka. PRA mengedepankan pendekatan berbasis hak anak yang memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak anak di semua aspek kehidupan pendidikan, baik dalam kebijakan pesantren dan madrasah, proses pembelajaran, hingga interaksi antarsiswa dan guru.³⁰

PRA menekankan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, dengan melibatkan partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran dan kebijakan sekolah. PRA juga dirancang untuk memastikan bahwa

³⁰ Komnas HAM Republik Indonesia, *Menyoal Prinsip Pendidikan Ramah HAM*. Kabar Latuharhary, 18 Januari 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/18/1650/menyoal-prinsip-pendidikan-ramah-ham.html>.

lingkungan belajar mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional anak, sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC).³¹

Dalam konteks kehidupan sosial, anak MI adalah entitas hidup yang memiliki hak asasi yang sama dengan entitas sosial lainnya. Anak MI tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai makhluk sosial. Untuk itu, HAM memiliki tiga fungsi mendasar bagi terpenuhinya hak asasi setiap manusia, termasuk anak MI. Berikut ini fungsi HAM.

Pertama, to protect (melindungi). Fungsi pertama dari HAM adalah untuk melindungi individu dari pelanggaran hak-haknya yang dilakukan oleh pihak lain, baik oleh individu, kelompok, maupun negara, termasuk pesantren. Pesantren memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengancam atau merusak hak-hak dasar seseorang, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Ini merupakan prinsip fundamental yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)³² dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)³³.

Pesantren diharapkan tidak hanya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM tetapi juga menyediakan mekanisme untuk melindungi individu yang menjadi korban pelanggaran tersebut. Misalnya, pesantren harus memastikan bahwa kekerasan fisik atau mental terhadap individu, seperti penyiksaan atau perundungan, tidak terjadi di lingkungan pesantren. Dalam konteks pendidikan di MI, pesantren juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, di mana mereka dapat belajar tanpa rasa takut akan kekerasan atau diskriminasi.

Sebagai contoh implementasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia dirancang untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan, mencakup perlindungan terhadap anak-anak yang rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Pesantren juga memiliki kewajiban untuk memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggar hak anak, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Dengan demikian, fungsi melindungi adalah aspek yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan penindasan.³⁴

Kedua, to respect (menghormati). Fungsi kedua dari HAM adalah menghormati hak-hak individu tanpa melakukan pelanggaran atau pembatasan yang tidak sah. Ini berarti bahwa pesantren dan masyarakat tidak boleh mengganggu atau merampas kebebasan dasar yang dimiliki setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, dan hak atas privasi. Dalam kerangka ini, pesantren diharapkan untuk tidak mengintervensi atau membatasi hak-hak ini tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Pesantren harus memastikan bahwa kebijakan atau tindakan yang diambilnya tidak menghalangi kebebasan anak dalam menjalani kehidupannya, utamanya di lingkungan pesantren.

³¹ Komnas HAM Republik Indonesia, *Sekolah Ramah HAM: Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2017/08/28/84/sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-pelanggaran-ham-di-sekolah.html>.

³² United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 3, 5.

³³ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 7, 9.

³⁴ Jack Donnelly, (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), 121.

Dalam praktiknya, menghormati hak anak berarti pesantren harus mengatur kebijakan yang tidak mendiskriminasi, baik berdasarkan gender, etnis, agama, maupun status sosial. Salah satu contoh konkret adalah kebijakan yang melarang diskriminasi dalam pendidikan.

atau pekerjaan, yang memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya intervensi atau penghalangan yang tidak adil.

Ketiga, to fulfill (memenuhi). Fungsi ketiga dari HAM adalah memenuhi hak-hak dasar individu dengan cara aktif. Pesantren tidak hanya dituntut untuk melindungi dan menghormati hak anak, tetapi juga untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui kebijakan yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti hidup tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Fungsi ini mengharuskan pesantren untuk mengambil langkah-langkah yang sistematis dan terencana guna memberikan akses yang setara bagi setiap anak terhadap hak-hak dasar ini.

Menurut Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)³⁵, pesantren memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan dan kondisi hidup yang layak dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Pesantren harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas pendidikan yang terjangkau dan akses kesehatan yang adil, agar setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi.

Misalnya, dalam konteks pendidikan, pesantren harus menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi semua anak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Pesantren juga diharapkan untuk memberikan dukungan finansial kepada mereka yang membutuhkan, seperti dengan menyediakan beasiswa atau bantuan untuk keluarga kurang mampu. Fungsi memenuhi ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi setiap anak.³⁶

Manajemen Strategis sebagai Langkah Holistik dan Jangka Panjang

Kinerja PRA MI di lingkungan pesantren sebagai pemenuhan hak asasi manusia secara holistik, terencana, dan sistematis harus dilakukan dengan menerapkan manajemen strategis yang baik.

Kinerja PRA di Madrasah yang berada di lingkungan pesantren sebagai pemenuhan hak asasi manusia harus diwujudkan melalui pendekatan yang menyeluruh, terencana, dan sistematis. Upaya ini memerlukan penerapan manajemen strategis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan holistik anak, mencakup aspek akademik, spiritual, emosional, serta perlindungan fisik dan psikologis. Pendidikan semacam ini tidak hanya sekadar memenuhi standar kurikulum, tetapi juga menjamin bahwa lingkungan belajar bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak anak.

³⁵ United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), Pasal 13, 14.

³⁶ Arne Eide, *Economic, Social, and Cultural Rights: A Textbook* (Dordrecht: Springer, 2001), 73.

Sebagai bagian dari ekosistem pesantren, MI memiliki potensi besar dalam menciptakan PRA dengan memadukan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam praktiknya, ini dapat dilakukan melalui perencanaan kebijakan yang inklusif, pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat pesantren. Selain itu, pendidikan ramah anak di MI harus menekankan pengajaran nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman, yang merupakan elemen penting dalam menginternalisasi HAM pada peserta didik.


Dengan manajemen strategis yang baik, MI dapat menjadi *role model* dalam mempraktikkan pendidikan berbasis HAM yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat luas.

Langkah strategis yang bisa diambil untuk menyelenggarakan PRA MI di pesantren adalah dengan mengembangkan model manajemen strategis Fred R. David. David mengatakan bahwa manajemen strategis adalah seni dan ilmu merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu lembaga atau organisasi mencapai tujuannya.³⁷ Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal, pengembangan strategi yang relevan, dan pelaksanaan rencana yang terukur. Manajemen strategis memastikan pesantren dapat menavigasi tantangan, memanfaatkan peluang, serta memastikan semua sumber daya digunakan secara efektif untuk memenuhi visi dan misi PRA. Pada akhirnya, manajemen strategis mampu menciptakan konsistensi dan keberlanjutan pesantren melalui perencanaan yang terintegrasi dan evaluasi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai elemen pesantren seperti visi, misi, tujuan, dan sumber daya, manajemen strategis menciptakan arah yang jelas dan terukur untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

Dengan model ini, memungkinkan PRA MI di pesantren menjadi program strategis yang diselenggarakan secara terencana, sistematis, menyeluruh, dan dalam jangka panjang, bukan menjadi program yang sporadis dan insidental.

Gambar 2
Model Manajemen Strategis Fred R. David³⁸

Dalam konteks PRA, manajemen strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren mampu mewujudkan visi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif



dan efisien, untuk lingkup menyeluruh dan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, manajemen strategis mencakup perumusan strategi yang berdasarkan analisis internal dan eksternal, penerapan langkah-langkah strategis, serta evaluasi berkala terhadap kinerja pesantren.

Melalui pendekatan lintas fungsional, manajemen strategis mengintegrasikan berbagai aspek seperti keuangan, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan teknologi. Hal ini memungkinkan pesantren untuk mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, serta beradaptasi dengan dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah.

Selain itu, manajemen strategis juga membantu pengasuh pesantren dalam membuat keputusan yang berbasis data dan berorientasi jangka panjang. Dengan melibatkan analisis mendalam, koordinasi tim, dan pelaksanaan yang terarah, proses ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan pesantren dalam mencapai keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai berkelanjutan. Dalam konteks ini, manajemen strategis tidak hanya sekadar alat, tetapi juga panduan untuk memastikan visi dan misi pesantren terwujud secara optimal.

³⁷ Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Cases* (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2011), 6.

³⁸ Fred R. David, *Strategic Management: Concepts and Case*

Dalam konteks pendidikan, khususnya di MI yang berada di lingkungan pesantren, penerapan manajemen strategis sangat relevan dalam mewujudkan pendidikan ramah anak.³⁹ Konsep ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial, serta menghormati hak asasi anak sejak usia dini.⁴⁰

PRA berfokus pada pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Melalui manajemen strategis, Madrasah Ibtidaiyah dapat merumuskan visi dan misi yang selaras dengan nilai-nilai ramah anak dan prinsip pendidikan berbasis Islam. Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Misalnya, pengelola madrasah dapat menganalisis bagaimana budaya pesantren yang religius dapat mendukung terciptanya suasana aman dan inklusif bagi anak-anak.⁴¹

Implementasi PRA MI di pesantren yang menyeluruh dan dalam jangka panjang dengan bingkai manajemen strategis dapat dideskripsikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Implementasi Manajemen Strategis PRA MI di Pesantren

No	Tahapan Manajemen Strategis	Deskripsi	Implementasi dalam PRA MI di Pesantren
1	Perumusan Strategi	Proses menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapai target.	Pesantren menetapkan visi pendidikan yang ramah anak berbasis nilai-nilai HAM, seperti menciptakan lingkungan inklusif dan bebas kekerasan.
		Visi	Mewujudkan Madrasah Ibtidaiyah yang ramah anak berbasis nilai-nilai Islam dan Hak Asasi Manusia, guna menciptakan pendidikan yang aman, inklusif, dan memberdayakan potensi anak secara holistik

³⁹Thomas L. Wheelen & J. David Hunger, *Strategic Management and Business Policy: Achieving Sustainability* (New Jersey: Pearson Education, 2012), 25-28.

⁴⁰UNICEF, *Child-Friendly Schools Manual* (New York: United Nations Children's Fund, 2009), 12-15.

⁴¹Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

Misi	<p>a. Memberikan pendidikan yang melindungi hak anak, bebas dari kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial.</p> <p>b. Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan ajaran Islam dalam setiap aspek pembelajaran dan interaksi di lingkungan madrasah.</p> <p>c. Melibatkan partisipasi aktif anak, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan budaya ramah anak.</p> <p>d. Menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah anak, mendukung kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan peserta didik.</p> <p>e. Mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif yang menghormati keberagaman dan anti-diskriminasi.</p>
Strategi	<p>a. Perumusan Kebijakan dan Regulasi: 1) Menyusun kebijakan tertulis yang mendukung implementasi PRA MI; 2) Menetapkan pedoman pelaksanaan PRA MI yang terintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan madrasah.</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas Guru dan Staf: 1) Memberikan pelatihan berkelanjutan tentang pendidikan ramah anak kepada guru, staf, dan pengelola madrasah; 2) Mengembangkan modul pelatihan PRA MI berbasis nilai Islam dan HAM.</p> <p>c. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur: 1) Membenahi infrastruktur yang mendukung lingkungan belajar ramah anak, seperti ruang kelas inklusif dan aman.</p> <p>d. Menyediakan layanan psikologis dan konseling untuk mendukung kesejahteraan mental siswa.</p> <p>e. Partisipasi dan Kolaborasi: 1) Mengaktifkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung program PRA MI; 2) Melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan melalui forum anak atau dewan siswa; 3) Bermitra dengan lembaga HAM, pemerintah, dan LSM untuk pendampingan teknis dan dukungan sumber daya.</p> <p>f. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan: 1) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator keberhasilan PRA MI; 2) Menyusun laporan tahunan yang transparan terkait pelaksanaan PRA di madrasah; 3) Mengadaptasi strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.</p>

2	Analisis Lingkungan	Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) di lingkungan internal dan eksternal.	Pesantren menganalisis tantangan seperti potensi diskriminasi atau kekerasan, serta peluang melalui kerja sama dengan lembaga HAM dan masyarakat.
		Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Keislaman yang Mendukung HAM. Pesantren secara inheren mendukung nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama, yang selaras dengan prinsip PRA. Ajaran Islam memiliki landasan kuat dalam penghormatan dan perlindungan anak. b. Lingkungan Pesantren yang Terintegrasi. Pesantren memiliki sistem pendidikan, kehidupan, dan komunitas yang saling mendukung, sehingga memudahkan implementasi PRA secara menyeluruh. c. Kehadiran Guru yang Berdedikasi. Guru dan tenaga pendidik di pesantren umumnya memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan anak, yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program PRA. d. Adanya Tradisi Kolektivitas. Pesantren memiliki tradisi kerja sama antarindividu yang kuat, baik di antara santri, pengajar, maupun masyarakat sekitar. Tradisi ini mendukung kolaborasi untuk penerapan pendidikan ramah anak. e. Kurikulum Berbasis Moral dan Karakter. Kurikulum di MI pesantren telah berorientasi pada pembentukan karakter dan moral, sehingga mudah dikombinasikan dengan nilai-nilai HAM.
		Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya Pemahaman tentang PRA. Belum semua pengajar, santri/anak, maupun masyarakat memahami konsep PRA dan hubungannya dengan HAM, sehingga menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman. b. Minimnya Sarana dan Prasarana. Beberapa MI di pesantren masih kekurangan fasilitas yang mendukung PRA, seperti ruang bermain yang aman, toilet bersih, dan layanan konseling. c. Kekakuan dalam Budaya dan Tradisi. Beberapa tradisi pesantren mungkin bertentangan dengan prinsip ramah anak, seperti hukuman fisik atau otoritarianisme, yang membutuhkan waktu untuk diubah. d. Terbatasnya Dukungan Dana. Banyak pesantren bergantung pada dana swadaya

	atau bantuan terbatas, sehingga sulit menyediakan program atau fasilitas tambahan untuk PRA.
	e. Kurangnya Mekanisme Pelaporan Kekerasan. Belum adanya sistem pelaporan kasus kekerasan yang aman dan efisien di beberapa pesantren menghambat penerapan perlindungan anak secara optimal.
Peluang	<p>a. Dukungan Regulasi Nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mendorong penerapan sekolah/madrasah ramah anak.</p> <p>b. Kolaborasi dengan Lembaga HAM. Lembaga HAM, baik nasional seperti Komnas HAM dan KPAI, maupun internasional seperti UNICEF, dapat mendukung pengembangan PRA di pesantren melalui pelatihan dan pendanaan.</p> <p>c. Kesadaran Global tentang HAM Anak. Kesadaran global terhadap perlindungan hak anak memberikan dorongan bagi pesantren untuk menyesuaikan diri dengan praktik pendidikan modern yang ramah anak.</p> <p>d. Kemajuan Teknologi Pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyosialisasikan nilai-nilai PRA, memberikan pelatihan daring bagi guru, dan mempermudah pengawasan terhadap pelanggaran hak anak.</p> <p>e. Potensi Pesantren sebagai Model Nasional. Pesantren yang menerapkan PRA dengan baik dapat menjadi model pendidikan ramah anak yang menginspirasi lembaga pendidikan lain di Indonesia.</p>
Ancaman	<p>a. Resistensi Budaya terhadap Perubahan. Sebagian masyarakat pesantren mungkin melihat konsep PRA sebagai ancaman terhadap tradisi lokal, sehingga menolak implementasinya.</p> <p>b. Keterbatasan Anggaran Negara. Ketergantungan pada bantuan pemerintah menghadapi kendala anggaran yang terbatas, sehingga tidak semua MI di pesantren mendapatkan dukungan memadai.</p> <p>c. Tantangan Sosial-Ekonomi. Banyak pesantren berada di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya ekonomi, yang memengaruhi penerapan PRA.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> d. Kekhawatiran terhadap Westernisasi. Beberapa pihak mungkin memandang program berbasis HAM sebagai bagian dari agenda global yang tidak sesuai dengan nilai lokal atau agama. e. Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi. Minimnya mekanisme pemantauan dan evaluasi program PRA di tingkat lokal dapat menghambat konsistensi dan keberlanjutan program.
3	Penentuan Tujuan	Merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).	Menetapkan target konkret pada tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang
		Tujuan Jangka Pendek → Fokus: Menginisiasi dan membangun fondasi PRA MI	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kesadaran HAM: Mengadakan pelatihan kepada 100% guru dan tenaga kependidikan MI tentang prinsip dasar HAM dan konsep PRA dalam waktu satu tahun. b. Penyediaan Fasilitas Ramah Anak: Menyediakan fasilitas dasar, seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, dan ruang kelas bebas kekerasan, di MI dalam lingkup pesantren. c. Pembentukan Tim Perlindungan Anak: Membentuk unit khusus perlindungan anak yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua di MI. d. Penyusunan Kebijakan Ramah Anak: Mengembangkan kebijakan tertulis terkait perlindungan anak di MI, termasuk aturan anti-kekerasan, dalam waktu 6 bulan. e. Mekanisme Pelaporan Masalah: Mengimplementasikan sistem pelaporan kekerasan yang aman, rahasia, dan responsif di MI.
		Tujuan Jangka Menengah → Fokus: Implementasi strategi PRA MI secara lebih luas dan evaluasi program.	<ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi Nilai HAM dalam Kurikulum: Mengintegrasikan prinsip HAM, toleransi, dan non-diskriminasi ke dalam 100% materi pembelajaran MI di pesantren. b. Pelatihan Berkelanjutan Guru dan Tenaga Kependidikan: Melaksanakan pelatihan mendalam bagi seluruh guru dan staf MI mengenai metode pembelajaran ramah anak setidaknya dua kali setahun. c. Peningkatan Partisipasi Anak: Membentuk forum siswa yang memfasilitasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan sekolah di MI dalam pesantren. d. Peningkatan Kepuasan Siswa: Meningkatkan tingkat kepuasan siswa

			terhadap lingkungan belajar hingga 100%, berdasarkan survei tahunan.
			e. Kolaborasi dengan Lembaga HAM: Menjalin kerja sama dengan minimal 3 lembaga HAM atau LSM untuk mendukung program PRA MI melalui pendampingan dan sumber daya.
		Tujuan Jangka Panjang → Fokus: Memperkuat keberlanjutan dan dampak jangka panjang PRA MI	<p>a. Zero Violence Policy: Mencapai nol kasus kekerasan fisik, verbal, atau psikologis di lingkungan MI pesantren dalam 5 tahun.</p> <p>b. Standarisasi PRA: Memastikan MI di pesantren memiliki standar pendidikan ramah anak yang terakreditasi oleh lembaga independen.</p> <p>c. Peningkatan Kelengkapan Fasilitas: Menyediakan fasilitas ramah anak secara lengkap di MI, termasuk perpustakaan anak, ruang bermain, dan akses kesehatan dasar.</p> <p>d. Pemertapan Budaya Ramah Anak: Menjadikan nilai-nilai PRA sebagai budaya institusi yang diinternalisasi oleh guru, siswa, dan masyarakat pesantren.</p> <p>e. Model Nasional PRA: Menjadikan MI di pesantren sebagai model nasional untuk pendidikan ramah anak berbasis nilai-nilai Islam dan HAM.</p>
4	Implementasi Strategi	Menerapkan rencana melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang berdasarkan tujuan yang telah ditentukan.	Pesantren melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mengimplementasikan PRA MI, meliputi SDM, kurikulum, fasilitas, keuangan, riset dan pengembangan, teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi manajemen, dan pemasaran.
		Manajemen SDM	<p>a. Perencanaan: Mengidentifikasi kebutuhan SDM, seperti guru, konselor, dan staf administrasi yang memiliki kompetensi dalam pendidikan ramah anak.</p> <p>b. Pengorganisasian: Membentuk tim kerja khusus yang bertugas memastikan implementasi PRA, termasuk pelatihan dan pengawasan.</p> <p>c. Pelaksanaan: Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan staf tentang metode pembelajaran ramah anak, anti-kekerasan, dan pemahaman HAM.</p> <p>d. Pengendalian: Menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja SDM, khususnya dalam membangun lingkungan ramah anak di madrasah.</p>

Manajemen Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan: Mengintegrasikan prinsip-prinsip PRA dan HAM ke dalam kurikulum yang berbasis nilai-nilai Islam. b. Pengorganisasian: Menyusun materi ajar, buku panduan, dan modul pembelajaran yang mendukung penerapan PRA di kelas. c. Pelaksanaan: Menggunakan metode pembelajaran aktif, inklusif, dan kreatif yang berfokus pada kebutuhan anak. d. Pengendalian: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, termasuk survei kepuasan siswa dan orang tua.
Manajemen Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan: Mengidentifikasi kebutuhan fasilitas ramah anak, seperti ruang kelas inklusif, area bermain, dan ruang konseling. b. Pengorganisasian: Mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk perbaikan atau pembangunan fasilitas sesuai kebutuhan. c. Pelaksanaan: Melaksanakan pembangunan fasilitas secara bertahap dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. d. Pengendalian: Memastikan fasilitas yang ada dipelihara dengan baik agar tetap mendukung keberlanjutan PRA MI.
Manajemen Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan: Menyusun anggaran khusus untuk mendukung program PRA, seperti pelatihan guru, pengadaan fasilitas, dan program dukungan anak. b. Pengorganisasian: Membentuk tim keuangan yang transparan untuk mengelola dana program PRA. c. Pelaksanaan: Menggunakan dana secara efektif untuk prioritas program, seperti pembangunan fasilitas atau pelatihan. d. Pengendalian: Melakukan audit berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan PRA.
Manajemen Riset dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan: Merancang program penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan anak dan efektivitas program PRA MI. b. Pengorganisasian: Melibatkan akademisi, lembaga penelitian, dan komunitas pesantren dalam kegiatan riset. c. Pelaksanaan: Melakukan survei, wawancara, dan studi kasus terkait implementasi PRA MI. d. Pengendalian: Menggunakan hasil riset untuk memperbaiki kebijakan dan praktik PRA MI.

		Manajemen TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan: Menyusun program digitalisasi yang mendukung pembelajaran ramah anak, seperti e-learning berbasis HAM. b. Pengorganisasian: Membentuk tim IT untuk mengembangkan platform digital yang ramah anak dan aman. c. Pelaksanaan: Mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua. d. Pengendalian: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas teknologi yang digunakan dalam mendukung PRA MI.
		Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan: Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data siswa, guru, dan program PRA MI. b. Pengorganisasian: Mengalokasikan perangkat lunak dan pelatihan bagi staf untuk mengoperasikan SIM. c. Pelaksanaan: Menggunakan SIM untuk pelaporan kasus kekerasan, analisis data siswa, dan evaluasi program. d. Pengendalian: Memastikan keamanan data dan pemeliharaan sistem secara berkala.
		Manajemen Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan: Merancang strategi komunikasi untuk mempromosikan PRA sebagai nilai unggul MI di pesantren. b. Pengorganisasian: Melibatkan tim humas untuk menyampaikan program PRA MI melalui berbagai media. c. Pelaksanaan: Melakukan kampanye pemasaran melalui media sosial, seminar, dan kerja sama dengan lembaga HAM. d. Pengendalian: Mengevaluasi efektivitas pemasaran berdasarkan peningkatan partisipasi dan dukungan masyarakat.
	5	Evaluasi dan Pengendalian	Melakukan survei kepuasan siswa dan orang tua terkait lingkungan belajar, serta mengevaluasi efektivitas program perlindungan anak.
		Pengecekan Hasil strategi (Monitoring dan Evaluasi)	<p>Tahap ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana implementasi strategi PRA MI telah berjalan sesuai rencana. Langkah-langkahnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data: Menggunakan instrumen seperti kuesioner, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan data dari siswa, guru, dan orang tua. b. Merekam angka kasus kekerasan, tingkat partisipasi anak, dan kepuasan pengguna fasilitas ramah anak.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Penilaian Indikator Kinerja: Membandingkan capaian terhadap indikator keberhasilan yang telah dirumuskan, seperti peningkatan kenyamanan anak, efektivitas pembelajaran inklusif, atau ketersediaan fasilitas. d. Pembuatan Laporan Evaluasi: Menyusun laporan berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang peningkatan.
Membandingkan Hasil Strategi dengan Strategi yang Direncanakan (<i>Gap Analysis</i>)	<p>Tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi strategi sesuai dengan rencana awal.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Kesenjangan: Membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai, seperti: Apakah kebijakan PRA diterapkan secara menyeluruh? Apakah fasilitas ramah anak telah terbangun sesuai standar? Apakah pelatihan guru berjalan sesuai jadwal? b. Identifikasi Penyebab Kesenjangan: Menganalisis faktor penyebab kesenjangan, seperti: 1) Kurangnya sumber daya atau pendanaan; 2) Resistensi budaya terhadap perubahan; 3) Kendala komunikasi antar pemangku kepentingan. c. Benchmarking: Membandingkan hasil implementasi dengan praktik terbaik (<i>best practices</i>) dari institusi lain yang sukses menerapkan PRA di lingkungan pendidikannya.
Melakukan Tindakan Koreksi atas Kesalahan Strategi (<i>Corrective Action</i>)	<p>Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dalam proses evaluasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi Strategi: Menyesuaikan rencana strategi berdasarkan data dan temuan kesenjangan. Contohnya, menambah modul pelatihan baru jika ditemukan kekurangan kompetensi guru dalam memahami HAM. b. Pengalokasian Ulang Sumber Daya: Mengarahkan sumber daya tambahan ke area yang membutuhkan perbaikan, seperti perbaikan infrastruktur atau pengadaan tenaga konseling anak. c. Meningkatkan Kolaborasi: Menggandeng lebih banyak mitra, seperti lembaga pemerintah, NGO, atau akademisi, untuk mendukung pelaksanaan PRA MI. d. Peningkatan Pengawasan: 1) Membentuk tim khusus yang bertugas memantau secara langsung pelaksanaan strategi di lapangan; 2) Memastikan bahwa tindakan koreksi diterapkan secara konsisten.

-
- e. Komunikasi dengan Pemangku
Kepentingan: Melibatkan guru, siswa, orang tua, dan tokoh pesantren untuk menyampaikan hasil evaluasi dan mengajak mereka berkontribusi dalam proses perbaikan.
-

Tahapan manajemen strategis pada tabel 1 menunjukkan bahwa PRA MI di pesantren bisa diimplementasikan secara terencana dan sistematis dengan kinerja yang melibatkan semua elemen pesantren secara menyeluruh, multiaspek, dan dalam jangka waktu yang lama. Berikut ini beberapa hal yang bisa dianalisis dari implementasi manajemen strategis ini.

Pertama, Perumusan Strategi. Tahap perumusan strategi adalah langkah awal yang krusial dalam menciptakan lingkungan PRA di MI pesantren. Tahapan ini berfokus pada analisis kebutuhan, identifikasi masalah, dan formulasi tujuan strategis yang sejalan dengan visi dan misi PRA. Dalam konteks pesantren, visi PRA MI difokuskan pada pembentukan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan, dengan tetap menghormati nilai-nilai Islam.

Analisis SWOT menjadi alat utama untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Misalnya, kekuatan pesantren adalah adanya tradisi keislaman yang kuat dan komunitas pendukung, sedangkan kelemahan mencakup kurangnya pemahaman tentang prinsip HAM dan PRA. Di sisi lain, peluang dapat berupa dukungan pemerintah atau lembaga HAM, sementara ancaman meliputi resistensi budaya terhadap perubahan pendidikan tradisional. Hasil analisis SWOT ini digunakan untuk merumuskan tujuan strategis yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Contohnya, dalam jangka pendek, pesantren dapat menargetkan pelatihan guru tentang metode ramah anak, sedangkan dalam jangka panjang, tujuannya adalah membangun sistem pendidikan berkelanjutan yang menghormati hak-hak anak.

Proses ini juga mencakup prioritas strategi melalui pendekatan analitis, seperti TOWS Matrix, yang membantu menyelaraskan kekuatan internal dengan peluang eksternal. Sebagai contoh, memanfaatkan tradisi keagamaan pesantren untuk mendukung integrasi nilai-nilai HAM dalam kurikulum. Perencanaan strategi ini memastikan bahwa pesantren memiliki peta jalan yang jelas menuju pencapaian PRA, mencakup kebijakan pendidikan, desain kurikulum, dan pengembangan fasilitas yang mendukung.

Kedua, Implementasi Strategi. Tahap implementasi strategi merupakan langkah untuk menerjemahkan rencana strategis ke dalam aksi nyata. Di pesantren, ini mencakup pengintegrasian prinsip-prinsip PRA ke dalam struktur organisasi, proses pembelajaran, dan budaya pesantren secara keseluruhan.

Pengelolaan SDM menjadi prioritas utama. Guru dan staf pesantren dilatih untuk memahami metode pembelajaran ramah anak, seperti pembelajaran partisipatif dan pendekatan inklusif. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang identifikasi kasus kekerasan atau diskriminasi, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Selain itu, pembentukan tim khusus, seperti unit konseling, membantu menangani kebutuhan psikososial anak-anak.

Dalam hal kurikulum, pesantren mengadaptasi pendekatan integratif, menggabungkan pendidikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip HAM. Mata pelajaran dirancang untuk menciptakan suasana yang mendorong kreativitas, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Fasilitas ramah anak juga menjadi elemen penting implementasi. Pesantren memastikan bahwa ruang belajar aman, bebas dari risiko kecelakaan, dan inklusif untuk semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Selain itu, area bermain dan ruang konseling dirancang untuk mendukung perkembangan fisik dan mental anak-anak.

Pelaksanaan juga melibatkan teknologi informasi, seperti penggunaan platform digital untuk mempromosikan program PRA dan komunikasi dengan orang tua. Teknologi ini juga mendukung pengelolaan data anak, misalnya dalam pemantauan kehadiran, kinerja belajar, dan pelaporan insiden kekerasan.

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan komunitas, juga dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program. Pesantren bekerja sama dengan lembaga HAM untuk memastikan bahwa setiap langkah implementasi sesuai dengan standar internasional.

Ketiga, Evaluasi dan Koreksi Strategi. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan implementasi strategi serta mengidentifikasi kelemahan yang membutuhkan perbaikan. Dalam konteks pesantren, evaluasi dilakukan melalui metode seperti survei kepuasan siswa dan orang tua, wawancara mendalam dengan guru, serta analisis data terkait pelaksanaan PRA MI.

Evaluasi dimulai dengan pengukuran capaian terhadap indikator keberhasilan yang telah dirumuskan pada tahap perumusan strategi. Misalnya, indikator mencakup penurunan kasus kekerasan di sekolah, peningkatan tingkat partisipasi anak dalam pembelajaran, atau ketersediaan fasilitas ramah anak.

Hasil evaluasi kemudian dibandingkan dengan tujuan awal untuk mengidentifikasi kesenjangan. *Gap analysis* ini membantu pesantren memahami di mana strategi gagal memenuhi ekspektasi dan mengapa. Sebagai contoh, jika pelatihan guru tidak menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan, mungkin perlu ditinjau kembali metode pelatihannya.

Tindakan koreksi diambil berdasarkan hasil evaluasi. Ini dapat mencakup revisi kebijakan, alokasi ulang sumber daya, atau penguatan sistem pengawasan. Contohnya, jika fasilitas ramah anak belum memadai, pesantren dapat mencari dukungan dari donatur atau pemerintah untuk menambah anggaran pembangunan. Selain itu, pesantren dapat meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, misalnya melalui forum diskusi dengan orang tua atau konsultasi dengan pakar pendidikan. Hal ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan proses PRA MI.

Evaluasi juga digunakan untuk pengembangan berkelanjutan, memastikan bahwa program PRA MI terus relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan anak serta perkembangan sosial dan teknologi.

Conclusion

Implementasi PRA MI dalam pesantren melalui manajemen strategis yang terencana, komitmen berkelanjutan, dan pelibatan seluruh pihak dapat menjadi solusi nyata untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia bagi anak. Dengan strategi yang holistik dan evaluasi berkelanjutan, pesantren mampu menciptakan lingkungan belajar yang ideal untuk perkembangan anak secara menyeluruh. Dari hal ini dapat ditarik empat kesimpulan, yaitu: *pertama*, pentingnya PRA MI di pesantren. PRA MI menjadi

kebutuhan utama untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak di lingkungan pesantren yang memiliki sistem pendidikan dan budaya unik. PRA MI di pesantren bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, terbebas dari kekerasan, serta inklusif, yang mendukung perkembangan holistik anak, baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Dengan berfokus pada hak asasi manusia, PRA MI membantu anak-anak mengembangkan potensi diri sesuai nilai-nilai Islam dan prinsip HAM, menciptakan generasi yang toleran dan berkeadilan.

Kedua, implementasi PRA MI dengan manajemen strategis adalah hal niscaya. Manajemen strategis memberikan kerangka kerja sistematis untuk mengelola PRA melalui formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, memastikan pesantren membangun visi PRA MI yang diwujudkan dengan melibatkan semua elemen pesantren dengan kesadaran kritis bahwa pesantren selain sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan dan menegakkan sendi-sendi kehidupan dengan nilai moralitas tinggi, pesantren bisa juga menjadi pelaku kekerasan atau pelecehan pada anak sehingga hak asasinya terampas dan terkoyak. Untuk itu, PRA MI harus menjadi sebuah program utama di pesantren yang dijalankan secara masif, sinergis, dan simultan, dengan dibangun berbasis kesadaran penghormatan kepada hak asasi manusia, khususnya hak anak MI yang dinaunginya.

Ketiga, komitmen untuk keberlanjutan program PRA MI mutlak ditegakkan. Pesantren bisa menjadi garda depan pada kampanye hak anak, isu hak asasi manusia dengan partisipasi aktif penanganan isu-isu kekerasan pada anak. Komitmen ini bisa terbangun dengan disertai langkah nyata seperti: 1) kuatnya basis nilai dan prinsip. Pesantren harus konsisten menerapkan nilai-nilai HAM dalam seluruh aspek pendidikan, menjadikannya sebagai budaya pesantren dan unit-unit madrasah yang dinaunginya; 2) pengembangan SDM. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan reguler terkait pendidikan ramah anak dan HAM; 3) sumber daya yang memadai. Alokasi sumber daya finansial dan non-finansial untuk mendukung keberlanjutan program PRA MI; 4) monitoring berkelanjutan. Membangun sistem pengawasan yang melibatkan siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan stakeholder lainnya untuk memastikan keberlanjutan implementasi.

Keempat, hasil yang diharapkan yaitu pesantren memenuhi hak anak dengan menjadi subjek ramah anak, bukan pelaku kekerasan dan pelecehan. Hal ini disandarkan pada komitmen bahwa PRA MI menjadi basis pemenuhan hak asasi anak sejak dini adalah praktik baik bagi pemenuhan hak asasi manusia selanjutnya, bukan program sporadis dan insidental, melainkan berkesinambungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang, baik pada jenjang pendidikan selanjutnya maupun pada multiaspek kehidupan masyarakat yang luas. Apabila pemenuhan hak anak sejak dini dilakukan pada lintas fungsi dan elemen pesantren dengan kesungguhan, terus-menerus, dan akhirnya menjadi budaya, maka tidak

mustahil akan terbangun kuat karakter pesantren yang ramah anak, tanpa disertai hadirnya oknum pesantren yang muncul sebagai pelaku kekerasan dan pelecehan. Pada konteks PRA MI di pesantren ini, ada tiga hal yang diharapkan yaitu: 1) pemenuhan hak anak. PRA MI memastikan anak-anak mendapatkan hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan; 2) penguatan karakter anak. Anak-anak tumbuh menjadi individu yang toleran, berkeadilan, dan menghormati keberagaman; 3) keberhasilan pendidikan di pesantren. Pesantren dapat menjadi model dalam mengintegrasikan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan HAM.

References

- Sri Haningsih, "Peran Strategis Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam di Indonesia", *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008, Hal. 27-39, <https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/186/175>.
- Suci Amelia Harlen, "Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren", *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 2, 2022, Hal. 199-214, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2461/pdf>.
- JPNN.Com, "Kekerasan Seksual di Indonesia, Korban Terbanyak di Kampus dan Pondok Pesantren", 9 Desember 2021, <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-korban-terbanyak-di-kampus-dan-pondok-pesantren>.
- Komnas Perempuan, "CATAHU 2020: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan: Catatan Tahunan Komnas Perempuan", https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4928.
- Hikmah Bafaqih dan U. Laila Sa'adah, "Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan di Pesantren", *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, Vol. 4, No. 2, November 2022, Hal. 165-172, <https://journal.uc.ac.id/index.php/LeECOM/article/view/3510/2302>.
- Lyza Sari Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Unisba*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, Hal. 75-80, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2768/1630>.
- Tusriyanto, et.al., "Penerapan Model Pendidikan Ramah Anak dalam Mendukung Partisipasi Siswa", *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022, Hal. 51-63, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/elementary/article/view/4614/2584>.
- Syaiful, "Preferensi Orang Tua dalam Memilih Pondok Pesantren sebagai Tempat Pendidikan bagi Anak (Studi Kasus di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan)", *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 01 No. 02, Juli 2020, Hal. 118-128, <https://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/JKPI/article/view/27/23>.
- Albert dan Zulfani Sesmiarni, "Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padangpanjang", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 3 No. 11 November 2022, Hal. 966-983, https://pdfs.semanticscholar.org/d4c4/401f299d1ff89b2675cace3f410dca4de6cd.pdf?_gl=1293bfy.
- Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, 9 (2), Agustus 2009, 27-40,

- <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1443-9883>.
- Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications, 2013.
- Mochammad Fajar Nur, “Kasus Kekerasan Berulang di Pesantren, Kemenag Jangan Pasif (Pemerintah Dinilai Harus Lebih Bijak Melihat Fenomena Kekerasan di Pesantren. Mesti Ada Evaluasi Tentang Sistem dan Pengawasan)”. <https://tirto.id/kasus-kekerasan-berulang-di-pesantren-kemenag-jangan-pasif-gWpZ>.
- tvonenews.com pada hari Senin, 11 Juli 2022, “Kronologi Kasus Pemerkosaan Santriwati di Pesantren Jombang”. <https://www.tvonenews.com/channel/news/74432-kronologi-kasus-pemerkosaan-santriwati-di-pesantren-jombang>.
- Nurhadi Sucahyo, “Kasus Kekerasan Seksual Anak Kyai di Jombang Siap Disidangkan”. <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-seksual-anak-kyai-di-jombang-siap-disidangkan-/6385011.html>.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- United Nations General Assembly. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations, 1989.
- QS. Luqman (31): 13-19.
- John W. Santrock. *Child Development*. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Tahunan KPAI Tahun 2022.
- United Nations. *Sustainable Development Goals*. New York: United Nations, 2015.
- H. A. R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Asrorun Ni'am Sholeh dan Lutfi Humaidi. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2016.
- Peraturan yang menjadi sumber indikator MRA antara lain: 1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Bab III Indikator dan Verifikasi Sekolah Ramah Anak, 2) Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (Jakarta: Asisten Deputi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), tanggal 31 Mei 2014, 3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Panduan Sekolah Ramah Anak (Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).
- Komnas HAM Republik Indonesia, Menyoal Prinsip Pendidikan Ramah HAM. Kabar Latuharhary, 18 Januari 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/18/1650/menyoal-prinsip-pendidikan-ramah-ham.html>.
- Komnas HAM Republik Indonesia, Sekolah Ramah HAM: Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah, <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2017/08/28/84/sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-pelanggaran-ham-di-sekolah.html>.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights, Pasal 3, 5.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 7, 9.
- Jack Donnelly. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

(ICESCR), Pasal 13, 14.

Arne Eide, *Economic, Social, and Cultural Rights: A Textbook*. Dordrecht: Springer, 2001.

Fred R. David. *Strategic Management: Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education, Inc., 2011.

Thomas L. Wheelen & J. David Hunger. *Strategic Management and Business Policy: Achieving Sustainability*. New Jersey: Pearson Education, 2012.

UNICEF. *Child-Friendly Schools Manual*. New York: United Nations Children's Fund, 2009.

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Jakarta. Persada.